



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu peraturan pelaksana yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelempokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 6 Seri A);
18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

8. Sekertaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD, yang dihitung berdasarkan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 ditentukan dengan perhitungan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah yaitu:
 - a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:
 1. Pendapatan Asli Daerah : Rp443.929.979.594,00
(empat ratus empat puluh tiga milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus

tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah);

2. Dana Bagi Hasil : Rp79.625.947.072,00
(tujuh puluh Sembilan milyar enam ratus dua puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh dua rupiah);
3. Dana Alokasi Umum : Rp577.778.746.000,00
(lima ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Jumlah : Rp1.101.334.672.666,00
(satu triyun seratus satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);

- b. Realisasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp532.539.204.568,00 (lima ratus tiga puluh dua milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);

- (2) Sehingga Kemampuan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 adalah Rp1.101.334.672.666,00 (satu triyun seratus satu milyar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dikurangi Rp532.539.204.568,00 (lima ratus tiga puluh dua milyar lima ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) sama dengan Rp568.795.468.098,00 (lima ratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu Sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 3

Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kemampuan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 termasuk Kelompok Tinggi.

BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan Reses.

Pasal 5

- (1) Pajak penghasilan uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 6

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ketua DPRD diberikan setara dengan gaji pokok Wali Kota.

- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 7

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 8

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

- (3) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
- a. Ketua DPRD sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah) per bulan.

Bagian Kelima

Tunjangan Jabatan

Pasal 9

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Nilai nominal tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan.

Bagian Keenam

Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat

Kelengkapan Lain

Pasal 10

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang duduk dalam

Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan DPRD lain.

- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima per seratus);
 - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima per seratus);
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat per seratus); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga per seratus).dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (4) Nilai nominal tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:
 - a. Ketua sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) per bulan; dan
 - d. Anggota sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per bulan.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 11

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD tidak melaksanakan Reses, kepada yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Reses.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melaksanakan Reses menyampaikan rencana kegiatan Reses paling lambat 2 (dua) minggu sebelum kegiatan Reses dimulai kepada Sekretaris DPRD.
- (5) Rencana Reses paling sedikit memuat hari, tanggal, tempat, dan daftar undangan Reses.
- (6) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan kemampuan keuangan Daerah kelompok tingg yaitu sebesar paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (8) Nilai nominal tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan:
 - a. tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. tunjangan Reses sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per setiap kali Reses.

BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.

- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 13

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya 5% (lima per seratus) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 3% (tiga per seratus) dibayar oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
 - b. 2% (dua per seratus) dibayar oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Selain jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jaminan kesehatan diberikan terhadap suami atau istri dan anak Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang dibayar oleh Pemerintah Daerah Kota ditetapkan:
 - a. Ketua sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) per bulan;

- b. Wakil Ketua sebesar Rp50.400,00 (lima puluh ribu empat ratus rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota sebesar Rp47.250 (empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan.
- (5) Nilai nominal iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang dibayar oleh Pimpinan/Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan:
- a. Ketua sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp33.600,00 (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota sebesar Rp31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) per bulan.

Pasal 14

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat serta tidak termasuk istri/suami dan anak.
- (3) Biaya pemeriksaan kesehatan dianggarkan dan dilaksanakan pada Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada standar anggaran biaya yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 15

- (1) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk perlindungan dan

jaminan atas kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penganggaran dan pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan berpedoman pada standar anggaran biaya yang telah ditetapkan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 16

- (1) Pakaian dinas beserta atributnya yang disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

1. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
3. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
4. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
5. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
6. pakaian olah raga disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- b. Atribut Pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

1. pin dan peci nasional, papan nama, dan name tag untuk pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap dan pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 2 (dua) dalam 1 (satu) tahun;
2. ikat pinggang, topi lapangan untuk pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun;

3. penutup kepala dan selop untuk pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun; dan
 4. sepatu olah raga untuk pakaian olah raga disediakan 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar Satuan Harga Pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. pakaian sipil harian sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) pasang;
 - b. pakaian sipil resmi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) pasang;
 - c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pasang;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pasang;
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pasang; dan
 - f. pakaian olah raga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pasang.
- (3) Standar Satuan Harga Atribut Pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. pin sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per buah;
 - b. peci nasional sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per buah;
 - c. papan nama sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per buah;
 - d. name tag sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per buah;
 - e. ikat pinggang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per buah;
 - f. topi lapangan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per buah;

- g. penutup kepala sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per buah;
- h. selop sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pasang;
- i. sepatu olah raga sebesar Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) pasang;

Bagian Kelima

Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas
Jabatan

Pasal 17

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Kota paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah Kota

paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 21

- (1) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPRD

dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

- (2) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 22

Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 23

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dan tunjangan perumahan serta tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 20 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 24

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kecuali mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan

Anggota DPRD, kecuali biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (6) Nilai nominal tunjangan perumahan Pimpinan/Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan:
 - a. Ketua sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan; dan
 - c. Anggota sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per bulan.
- (7) Nilai nominal tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam
Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 25

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap Pimpinan DPRD yang

tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya.

- (5) Nilai nominal Belanja rumah tangga Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
- a. makan minum tamu ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. makan minum harian ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
 - c. makan minum rapat ditetapkan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

BAB V
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA
DPRD

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; atau
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Nilai nominal uang jasa pengabdian Pimpinan/Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan:

a. Ketua:

1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
3. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
5. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

b. Wakil Ketua:

1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
3. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah);
4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
5. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

c. Anggota :

1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
3. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah); dan
5. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan setelah Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB VI BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. program;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.

- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program

Pasal 29

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan orientasi dan pendalaman tugas masing-masing paling tinggi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta.
- (4) Dalam hal biaya penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peserta, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab masing-masing peserta.

Bagian Ketiga

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 30

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diberikan kepada

Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 31

- (1) Penganggaran dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan:
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah tinggi, sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah tinggi, sebesar 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya; dan
 - b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai nominal dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan :
- a. Ketua DPRD diberikan dana operasional pimpinan sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. diberikan sekaligus untuk semua biaya sebesar Rp10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah) per bulan; dan

2. diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.
- b. Wakil Ketua DPRD diberikan dana operasional pimpinan sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. diberikan sekaligus untuk semua biaya sebesar Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per bulan; dan
 2. diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya sebesar Rp1.344.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) per bulan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 32

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 33

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 35

Dalam hal terdapat sisa dana operasional Pimpinan DPRD yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran berakhir, bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah Sekretariat DPRD menyetorkan sisa dana operasional Pimpinan DPRD ke Kas Daerah.

BAB VII
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 36

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta belanja kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana penunjang kerja dan anggaran Sekretariat DPRD dan diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif, efisien, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019.

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2018

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003